

EDUKASI REGULASI HOAX MELALUI PODCAST DI KALANGAN GENERASI MILENIAL KOTA LANGSA

Ananda Felony¹, Rita Sari²

¹Institut Agama Islam Negeri Langsa, E-mail: felonyananda@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Langsa

ABSTRAK

Kemudahan dalam akses di media sosial menyebabkan hoax semakin merajarela di segala lapisan masyarakat terutama generasi muda, hampir 66% pengguna media sosial adalah anak muda. Kebiasaan anak muda yang hanya menyimpulkan suatu informasi hanya dari membaca judul berita saja tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu terhadap keabsahan dan kebenaran suatu informasi menyebabkan hoax menjadi semakin parah. Tujuan dalam penelitian ini adalah memberi dampak untuk mengedukasi generasi muda mengenai regulasi hoax dengan menggunakan *podcast*, dan memberi upaya preventif dalam pencegahan hoax di kalangan generasi muda. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti melihat bahwa penyebab terjadinya hoax adalah karena masyarakat langsung menyimpulkan isi berita tanpa membaca lebih detail tentang isi berita tersebut. Selain itu, minimnya kesadaran literasi dalam mencari klarifikasi kebenaran tentang suatu hoax, menyebabkan hoax berkembang semakin pesat. Edukasi berbasis konten media sosial menggunakan *podcast* ternyata mampu menambah wawasan serta pengetahuan di kalangan generasi muda.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Edukasi, Hoax; Media Sosial; *Podcast*.

Cite this paper:

Ananda Felony, R. S.,
2021. Edukasi Regulasi
Hoax Melalui Podcast
Di Kalangan Generasi
Milenial Kota Langsa.
*Widya Yuridika: Jurnal
Hukum*, 4(1).

PENDAHULUAN

Pengaruh era globalisasi saat ini memberi dampak yang baik dan juga buruk, internet bagian yang paling penting bagi setiap manusia. Internet menjadi salah satu kebutuhan harian yang digunakan oleh setiap orang. Internet dipergunakan sebagai wadah dalam membantu memperlancar komunikasi dan menyebarluaskan informasi antara satu dan lainnya. Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan internet meningkat dengan sangat pesat. Indonesia juga salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menyebabkan berbagai perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tengah

melaju dengan sangat pesat adalah perkembangan di bidang teknologi informasi¹. Hal ini telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi tanpa batas dalam mengakses informasi yang diinginkan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi seperti internet.

Mudahnya pencarian informasi tentang suatu hal dengan menggunakan internet menyebabkan hoax dapat timbul di tengah kalangan masyarakat dengan mudah. Berbicara tentang hoax merupakan topik yang paling banyak diperbincangkan dan dibahas pada saat ini, apalagi dengan berkembangnya berita di media sosial secara pesat. Media sosial atau juga biasa disebut jejaring sosial adalah sebuah media online pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang di seluruh dunia². Kemunculan dan perkembangan media sosial yang hadir dan membawa cara komunikasi baru di masyarakat yang benar benar baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Media sosial juga hadir dalam konsep baru sehingga merubah paradigm berkomunikasi di masyarakat saat ini yang sebelumnya searah menjadi banyak arah melalui sosial media yang digunakan³

Media sosial juga salah satu media online dimana generasi muda dapat ikut serta dalam mencari informasi tentang apa saja, berkomunikasi, dan menjaring pertemanan di dunia maya, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimilikinya seperti Facebook, Telegram, Kakaotalk, We Chat, Whatsapp, Twitter, Line, Messenger, dan beberapa aplikasi yang serupa⁴.

Bersosial media sangat menarik bagi generasi muda karena adanya fitur fitur menarik seperti *share, like, hashtag, trending topic* di media sosial tidak dapat dipungkiri telah sangat berpengaruh dalam memberikan informasi kepada para pengguna nya. Melalui fitur-fitur tersebut, informasi dan kabar dapat dibagikan secara viral dan cepat sehingga dengan mudah tersebar luas dan untuk waktu yang sangat singkat. Menggunakan sosial media sebagai medium di internet akan memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya dan membentuk ikatan sosial secara virtual⁵.

¹Fernandes, Reno, Eka Vidya Putra, and Rila Muspita. 2019. "*Optimalisasi Institusi Pendidikan sebagai upaya pengendalian Hoax.*" 17.

²Abdullah.Majid. 2019. "Fenomena Penyebaran Hoax dan Literasi Bermedia Sosial Lembaga Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia." *Jurnal Komodifikasi, Volume 8.* 228-239.

³Adhiorso, D. S., Utari, P. & Slamet, Y. 2017. "Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen." *Jurnal Ilmu Komunikasi.* 15 (3) 215-225.

⁴ Suyanto, T., Prasetyo, K., Isbandono, P., Zain, I., Purba, I., & Gamaputra, G. 2018. "Persepsi Mahasiswa terhadap Kemunculan Berita Bohong di Media Sosial." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1) 52-61.

⁵Gumilar, G., Adiprasetyo, J., & Maharani, N. 2017. "Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) oleh Siswa SMA." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1) 35-40.

Terjangkaunya akses yang dapat dilakukan di media sosial menyebabkan berita semakin mudah didapatkan. Kemudahan dalam mengakses berita memberikan efek positif sekaligus negatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jonah Berger dan Katherine Milkman, berita-berita yang dibagikan secara viral melalui media sosial adalah berita yang mampu membangkitkan emosi baik positif maupun negatif yang sangat kuat. Pada beberapa situasi, ada beberapa pelanggaran dalam menggunakan media sosial.

Menurut Lukman Hakim Syaifuddin, penyebaran hoax di media sosial mulai marak sejak media sosial populer digunakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penggunaan media sosial dapat digunakan oleh siapa saja dan dari kalangan apa saja dengan kemudahan akses yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan media sosial secara anonim untuk berkomunikasi tanpa peduli latar belakangnya untuk menulis dan memposting sebuah informasi. Beberapa kalangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan fitnah, hasutan, dan berita palsu⁶.

Sebenarnya, istilah "*post-truth*" dan "*post-fact*" adalah istilah yang relatif baru mengingat secara virtual terma tersebut tidak dikenal pada 5 tahun yang lalu. Meski sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1992 (dicetuskan oleh Steve Tesich), tulisan mengenai *posttruth* baru muncul kembali tahun 2004 oleh Ralph Keyes. Namun belakangan, pencarian akan terma ini semakin tinggi bahkan dinominasikan sebagai *the word of the year* pada 2016 oleh Oxford Dictionary –tahun dimana Inggris Raya melepaskan diri dari Uni Eropa dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Kamus Oxford sendiri mendefinisikan istilah tersebut sebagai situasi dimana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Dalam dua momen tersebut, informasi *hoax* punya pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya. Selama kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016 misalnya, lembaga pemeriksa fakta independen PolitiFact menilai bahwa 70% pernyataan Donald Trump adalah bohong. Sebagai pembanding, Hillary Clinton yang menjadi pesaingnya memiliki angka kebohongan yang jauh lebih rendah pada kisaran 26%. Meski demikian, Donald Trump keluar sebagai pemenang sehingga mencerminkan bahwa rendahnya akurasi konten kampanye yang ia sampaikan tidak mengurangi daya tariknya untuk mendulang banyak pemilih (Lewandowsky, 2017:354). Dalam kasus kebebasan berpendapat, berita *hoax* ini ditengarai menjadi cara untuk melakukan propaganda (Yates, 2016). *Hoax* atau berita palsu didefinisikan sebagai informasi yang tersebar melalui media, seringkali untuk mengambil keuntungan pada aktor sosial yang spesifik, yang terbukti mengandung materi yang tidak benar. Kabar bohong yang beredar di media sosial menjadi besar ketika diambil oleh situs atau akun terkemuka yang memiliki banyak pengikut. Berita ini cenderung menyebar dengan cepat karena fitur *shareability* yang tinggi pada media sosial.

Tingginya pertumbuhan informasi palsu yang beredar di era *post-truth* sedikit banyak sudah terlihat dampaknya pada masyarakat. Individu/kelompok yang dengan

⁶Lukman Hakim Syaifuddin, *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm. 92

sengaja memproduksi informasi palsu biasanya memiliki banyak dalih untuk menyelamatkan diri dari cap “pembuat berita palsu”. Sejalan dengan gagasan Ralph Keyes bahwa daripada menerima kebohongan sebagai cara baru kehidupan, muncul manipulasi gagasan mengenai kebenaran. Mulai dari “membuat pesan” kebenaran, kemudian “mempercantiknya”, jadilah cerita tentang “improvisasi kebenaran” Dari kronologi tersebut, fenomena kebohongan akhirnya selalu memiliki cara untuk dipelintir. Para era *post-truth*, batasan antara kebenaran dan kebohongan menjadi kabur, demikian juga dengan kejujuran dan ketidakjujuran, fiksi dan nonfiksi. Menipu orang lain menjadi sebuah tantangan, permainan, dan kebiasaan.

Penggunaan dengan cara positif seperti mencari ilmu atau penggunaan dengan cara negatif untuk kepentingan tertentu atau berdasarkan minimnya informasi. Situasi seperti ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting, utamanya yang berkaitan potensi yang menguntungkan bila bijak menggunakannya, namun di sisi lain dapat menjadi suatu ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan dalam sebuah kelompok masyarakat akibat kesahihan sebuah pemberitaan yang tidak dapat secara langsung dibuktikan kebenarannya.

Belakangan ini terdapat beberapa kasus yang terjadi di negara kita, yaitu kasus yang terkait penyebaran berita palsu (Hoax), ujaran kebencian, atau bentuk intoleransi yang sedang marak menghiasi jagad media sosial kita. Hal ini berlangsung khususnya pada momentum politik, seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah yang menjadikan media sosial sebagai pintu masuknya penyebaran informasi informasi hoax yang tidak jelas kebenarannya dan masih di ragukan informasinya.

Negara Indonesia, media sosial seperti Facebook dan Twitter sangat populer digunakan dan sudah jelas terbukti telah menjadi bagian dari kampanye dalam pemilihan presiden pada tahun 2014 yang mengantarkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden pada periode 2014-2019. Dan pada saat itu, hoax juga berkembang dengan pesat pada saat pemilu. Hoax biasanya termakan oleh pemilih pemula karena pemilih pemula umumnya belum memiliki pengalaman dan pengetahuan seputar pemilu.⁷ Biasanya, hoax memiliki potensi untuk menjadi sarana keberpihakan politik bagi beberapa pihak, namun dengan kecenderungan untuk mengalahkan kebenaran, dan membuat orang menjauh dari fakta-fakta yang telah diyakini⁸.

pemaparan jurnal yang ditulis oleh Fatma Wardy Lubis dan Munzaimah M dengan judul jurnal Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan, ia menyatakan bahwa media sosial sudah banyak mengubah perspektif dunia yang sebelumnya beraktivitas di dunia nyata bergeser ke dunia maya, kondisi ini

⁷ Syamsuadi, A., Hartati, S., Arisandi, D., Murtasidin, B., Elvitaria, L., Trisnawati, L., Febrianita. 2019. "Menjadi Bijak Bagi Pemilih Pemula Berdasarkan Informasi Dari Media Sosial Di Kabupaten Kepulauan Meranti." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*. 3(1) 27-35.

⁸ Utami, P. 2018. "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22 (2) 85-97

memutarbalikkan konsep, pemikiran, dan teori yang dimiliki hingga melahirkan perdebatan di tengah masyarakat. Interaksi saat ini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, yang berdampak pada merebaknya berita palsu⁹

Efek negatif yang ditimbulkan dari mudahnya akses internet menyebabkan hoax dapat berkembang dengan cepat. Hoax merupakan kejadian yang dibuat-buat dan hanya karangan palsu belaka. Biasanya, kebenaran yang terdapat pada hoax tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Hoax membuat seolah-olah kejadian palsu yang terdapat diberita dianggap sebagai suatu kebenaran. Banyaknya informasi yang beredar di dalam masyarakat terutama melalui media sosial menyebabkan terjadinya penyebaran berita hoax di masyarakat. Banyaknya berita hoax yang beredar, membuat masyarakat menjadi resah, karena banyak pihak yang merasa dirugikan dengan penyebaran informasi-informasi yang tidak jelas tentang kebenaran yang ada¹⁰.

Perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih ikut mempengaruhi proses penyebaran hoax serta memberikan kemungkinan terjadi penyesatan informasi yang serius menjadi semakin banyak. Ahli Komunikasi dari Universitas Indonesia Profesor Alwi Dahlan menjelaskan bahwa "hoax" atau kabar bohong merupakan kabar yang sudah direncanakan oleh penyebarannya, merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Ada perbedaan antara hoax atau berita bohong biasa yaitu hoax direncanakan sebelumnya sedangkan berita bohong adalah sesuatu yang dibuat-buat seperti fenomena kejadian yang di Suriah, "Berbeda antara hoax dengan berita karena orang salah mengutip. Pada hoax, ada penyelewengan fakta sehingga menjadi menarik perhatian masyarakat. Hoax sengaja disebar dengan tujuan untuk mengarahkan orang ke arah yang tidak benar¹¹.

Penjelasan buku *Melawan Hoax, Menjaga Hati* karangan Lukman Hakim Syaifuddin, penyebaran hoax di media sosial mulai marak sejak media sosial populer di gunakan di Indonesia. Masalah ini disebabkan karena penggunaan media sosial dapat digunakan oleh siapa saja dan dari kalangan apa saja seperti generasi muda dengan kemudahan akses yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan media sosial secara anonim untuk berkomunikasi tanpa peduli latar belakangnya untuk menulis dan memposting sebuah informasi.

Beberapa kalangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan fitnah, hasutan, dan berita palsu¹². Mereka menggunakan media sosial untuk menyebarluarkan informasi

⁹ Munzaimah M, Fatma Wardy Lubis. 2020. "Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan." *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 6 (1) 11-22 .

¹⁰ Aminah. 2019. "DAMPAK HOAX DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK TERHADAP PEMILIH PEMULA." *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 8, Nomor 1.

¹¹ Abdullah. Majid, S.Sos.M.Si. 2019. "FENOMENA PENYEBARAN HOAX DAN LITERASI BERMEDIA SOSIAL LEMBAGA." *Jurnal Komodifikasi*, Volume 8 228-239.

¹² Suyanto, T., Prasetyo, K., Isbandono, P., Zain, I., Purba, I., & Gamaputra, G. 2018. "Persepsi Mahasiswa terhadap Kemunculan Berita Bohong di Media Sosial." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1) 52-61

palsu tentang lawan dan musuhnya dalam rangka menjatuhkan lawannya ini sebuah permasalahan serius karena dapat terjatuh UU ITE.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kebanyakan dari mahasiswa menyadari bahwa maraknya penyebaran berita hoax di media sosial merupakan satu bentuk pembodohan masyarakat, namun demikian hanya sepertiga dari responden yang ia teliti yang selalu melakukan perlawanan terhadap kemunculan berita hoax dengan cara melakukan tindakan perlawanan, sedangkan sisanya tidak melakukan apa-apa untuk melawan berita hoax. Pada akhirnya, ia merasa bahwa perlu adanya gerakan literasi bagi mahasiswa baru melalui berbagai kegiatan membaca yang ada di setiap program studi, jurusan maupun fakultas. Peningkatan kualitas literasi mahasiswa merupakan senjata yang ampuh bagi penajaman kemampuan berfikir kritis mereka sehingga mereka akan dengan mudah mengenali berita bohong di media sosial menurutnya¹³.

Penelitian mengenai hoax pernah dilakukan sebelumnya oleh Situngkir (2017) dengan judul penelitian "*Spread of Hoax in Social Media*". Penelitian tersebut membahas tentang cara menyebarkan tipuan sebagai gosip dan rumor di Twitter, dengan mengamati kasus kasus empiris yang ada di Indonesia. Studi ini juga membahas tentang faktor faktor penyebaran gosip di media sosial dan melihat epidemiologi tipuan propagasi sebelum dan sesudah tipuan diklarifikasi di media massa konvensional. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Twitter sebagai layanan microblogging adalah salah satu media yang efektif untuk menyebarkan berita dari orang ke orang dalam kecepatan yang sebanding dengan media massa konvensional. Hoax memiliki cakupan populasi yang besar dalam lima sampai enam kali tweet, dan berpotensi lebih besar secara eksponensial, kecuali media konvensional tersebut menghentikan penyebaran informasi palsu tersebut¹⁴.

Hoax sebuah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong. Menurut wikipedia, hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Hoax merupakan akses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, terlebih di dalam media sosial.

Media Sosial sebuah wadah media online yang mendukung interaksi sosial. Melalui media sosial, setiap orang bebas membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi, artikel, foto, dan video secara anonim ataupun tidak secara fleksibel, dan luas cakupannya, lebih efektif dan efisien, cepat, interaktif, dan variatif. Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini pada akhirnya membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar maupun tidak akan memunculkan nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagaimana ciri masyarakat dalam teori-teori sosial.

¹³Totok Suyanto, Ketut Prasetyo, Prasetyo Isbandono, Ita Mardiani Zain, Iman Pasu Purba, Gading Gamaputra. 2018. "Persepsi Mahasiswa terhadap Kemunculan Berita Bohong di Media Sosial ." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol. 15 No. 1

¹⁴ Situngkir, H. 2017. "Spread of hoax in Social Media A Report on Empirical Case." *Journal of Economic Perspectives—Volume 31, Number 2—Spring 2017* 211–236

Contohnya di Facebook, para pengguna tidak bisa seenaknya saja mempublikasikan sebuah pandangan dalam setiap status atau pun komentar komentar. Ada nilai-nilai yang melekat meskipun tidak tertulis dan mengatur bagaimana komunikasi terjadi di antara anggota Facebook sebagaimana yang ada pada masyarakat umum.

Menurut Pepitone, dalam Jurnal S. Westerman dan Van Der Helde yang berjudul *Social Media as Information Source: ecency of Updates dan Credibility of Information. Journal of Computer Mediated Communication*, media sosial dianggap sebagai salah satu teknologi yang penggunaannya meningkat sebagai sumber informasi¹⁵. Sementara Villanueva mengatakan bahwa media sosial merupakan bagian internet yang memberikan kekuasaan bagi setiap orang untuk menginformasikan ide dan gagasannya kepada orang lain baik secara interpersonal, maupun ke banyak orang¹⁶.

Menurut pendapat Nurudin, dalam bukunya yang berjudul *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Media sosial muncul karena didasari oleh ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Media sosial sendiri sebenarnya telah ada pada tahun 1978. Saat itu meskipun masih menggunakan telepon yang tersambung modem, telah ditemukan sistem papan buletin yang menggunakan surat elektronik untuk berhubungan dengan orang lain¹⁷.

Siddiqu dan Singh, dalam jurnalnya yang berjudul *Social Media its Impact with Positive and Negative Aspects*, ia berpendapat bahwa media sosial memungkinkan proses dalam penyebaran konten menyebar dengan cepat ke seluruh jaringan hingga viral ke seluruh media. Tidak hanya itu, media sosial juga menyediakan cara cepat untuk menyampaikan informasi atau pendapat sepihak tanpa kemampuan untuk memverifikasi keasliannya berita yang tersampaikan sehingga orang-orang bisa langsung percaya terhadap berita yang mereka baca tanpa terlebih dahulu memverifikasi tentang kebenaran informasi yang telah mereka dapat sebelumnya. Terlebih jika si pembaca langsung menyebarkan informasi yang mereka dapatkan untuk orang lain di media sosial¹⁸.

Pada tahun 1999, situs Blogger muncul dan mulai populer di kalangan masyarakat. Situs ini memfasilitasi penggunaannya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Blogger dapat memuat opini tentang berbagai hal, mulai dari masalah pribadi hingga yang berbau sosial maupun politik. Kemudian pada tahun 2000 mulai lahir Friendster. Kelahirannya menjadikan media sosial sangat fenomenal. Kemunculannya pun mendorong berdirinya situs-situs jejaring sosial lainnya seperti LinkedIn (2003), MySpace (2003), Facebook (2004), dan Twitter (2006).

¹⁵Helde, S. Westerman dan Van Der. 2013. "Social Media as Information Source: ecency of Updates dan Credibility of Information." *Journal of Computer Mediated Communication* 171-183.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Nurudin. 2012. *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*. Yogyakarta: Buku Litera.

¹⁸ Siddiqu, S. & Singh, T. 2016. " Social Media its Impact with Positive and Negative Aspects." *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 5(2) 71 – 75.

Kajian literatur yang telah dipaparkan memberi kesimpulan bahwa dengan kehadiran media sosial di era digital memberi dampak baik dan buruk bagi generasi muda yang menjadi pusat sentris dalam penggunaan media sosial terbanyak. Informasi yang didapatkan dengan begitu mudah membuat generasi muda harus mawas diri dalam menerima informasi tidak semua harus ditelan bulat-bulat tanpa disaring kembali. Minimnya literasi juga menjadi pengaruh terbesar dalam menyikapi berita yang ditemui, hampir semua kasus yang terjerat UU ITE adalah generasi muda yang masih awam pengetahuannya mengenai UU ITE.

Konten Digital Terbaru

Seiring berkembangnya waktu, manusia mengalami perubahan yang sangat drastis. Sebagian orang tidak lagi melihat berita menggunakan alat yang “konvensional” seperti televisi, namun sudah mengarah kepada era 4.0 (Digital). Penggunaan *platform* youtube malah menjadi primadona di kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Perubahan perilaku dari kebiasaan masyarakat membuat penyebaran hoax semakin mudah masuk di semua kalangan. Dalam era modern ini semua orang dengan mudah mengakses konten melalui *smartphone* yang di miliki oleh banyak orang. Media komunikasi yang di temui kebanyakan format teks, audio dan video¹⁹.

Konten digital adalah konten dengan berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, video, audio dan lain-lain yang di ubah dalam bentuk digital, sehingga konten itu mudah di nikmati menggunakan internet dan memberikan informasi kepada informan yang sedang menggunakan *smartphone*. Dengan begitu setiap apapun bentuk kontennya, selama bisa memberikan informasi kepada mereka yang melihat dan membacanya di media sosial itu adalah konten digital²⁰.

Podcast

Podcast sebuah perkembangan baru di dunia konten digital, dan wadah baru bagi mereka yang ingin memberi informasi tanpa diketahui siapa dirinya. *Podcast* merupakan asal kata dari *ipod* dan *broadcasting*. Sebuah konten digital yang fokus hanya pada suara atau audio. Di Indonesia konten digital seperti *podcast* mulai banyak di sukai oleh kalangan generasi muda. *Podcast* telah mengalahkan rating radio yang bersifat “Konvensional” semua beralih pada konten berbasis digital yang menggunakan internet dalam mengaksesnya. Salah satu alasan mengapa podcast berkembang pesat adalah kehadiran hosting tidak berbayar seperti aplikasi *Anchor* membuat *podcast* sangat banyak yang menikmatinya. Sebelum ada aplikasi *Anchor* para podcaster menggunakan hosting yang berbayar untuk mendistribusikan *podcast* ke berbagai *platform* yang ada di media sosial seperti *Spotify* dan lain-lain²¹

Podcast menjadi alternatif siaran yang masyarakat gunakan untuk hiburan dan sekaligus mendapatkan informasi positif dalam format apapun, apakah horor, berita atau

¹⁹Gogali, Venessa Agusta, dan Muhammad Tsabit. 2020. “Eksistensi Radio Dalam Program Podcast Di Era Digital Konten.” 67-68.

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

pengembangan diri yang dilakukan oleh *podcast* Sajaksirama. *Podcast* bisa menjadi solusi mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoax yang ada di dalam masyarakat.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan positif terhadap pengetahuan anak muda di Kota Langsa tentang pentingnya mawas diri terhadap berbagai informasi yang disebar melalui media sosial dan bagaimana seharusnya mereka menyikapi hal tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif²². Subjek penelitian adalah generasi muda yang menggunakan media sosial dalam berinteraksi. Alat pengumpul datanya penelitian adalah menggunakan metode wawancara²³. Narasumber *podcast* terdiri dari 3 ahli yaitu ahli di bidang hukum pidana, jurnalis, dan pegiat literasi. Subyek penelitian adalah generasi milenial kota Langsa yang berjumlah 4 responden. Teknik analisis data dilakukan secara iteratif yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi²⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti tentang edukasi regulasi di kalangan generasi muda melalui *podcast*. Peneliti melihat adanya pengaruh besar teknologi dalam memberi dampak pengetahuan bagi mereka generasi muda dalam memahami *hoax* secara umum. Anak muda bukan sekadar mengetahui apa itu *hoax*, namun mengerti keseluruhan *hoax* serta regulasi *hoax* sesuai UU ITE agar menjadi acuan bahwa dalam bersosial media kita memiliki batasan-batasan hukum yang harus ditaati. Dan di bawah ini adalah sampel wawancara terhadap 4 orang anak muda:

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Responden Penelitian

Inisial	Pertanyaan	Jawaban
MY	1. Bagaimana dampak sosialisasi terhadap tingkat edukasi generasi milenial? 2. Hal paling dasar yang dirasakan sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi bagi generasi milenial?	1. Saya sangat teredukasi dengan adanya acara yang diselenggarakan oleh kak Nanda sebagai tugas KPM-DR. 2. hal yang paling mendasar yang saya rasakan adalah semakin bertambahnya wawasan tentang bahaya menyebarkan <i>hoax</i> dalam bidang hukum.

²² Manullang, Marihot, and Manuntun Pakpahan. 2014. *Metodologi Penelitian Proses Penelitian Praktis*. Bandung: Citapustaka Media.

²³ Kasiram, Mohammad. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Malang press.

²⁴ Manullang, Marihot, and Manuntun Pakpahan. 2014. *Metodologi Penelitian Proses Penelitian Praktis*. Bandung: Citapustaka Media.

Inisial	Pertanyaan	Jawaban
	3. Langkah preventif yang dilakukan generasi milenial dalam melawan hoax?	3. Lebih berhati-hati dalam melihat berita, dan tidak mudah percaya dengan berita <i>hoax</i> yang judulnya terlalu bombastis.
RSZ	1. Bagaimana dampak sosialisasi terhadap tingkat edukasi generasi milenial? 2. Hal paling dasar yang dirasakan sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi bagi generasi milenial? 3. Langkah preventif yang dilakukan generasi milenial dalam melawan hoax?	1. Saya jauh lebih tahu bahwa jika bukan dari sumbernya maka berita itu adalah berita bohong. 2. Perbedaan setelah saya mengikuti sosialisasi mengenai <i>hoax</i> saya makin paham apa saja ciri <i>hoax</i> dan hukuman bagi mereka yang menyebarkan berita <i>hoax</i> menurut UU ITE. 3. Langkah selanjutnya adalah berhenti menyebarkan berita <i>hoax</i> ke grup WA dan mulai kritis dengan informasi yang didapatkan.
MS	1. Bagaimana dampak sosialisasi terhadap tingkat edukasi generasi milenial? 2. Hal paling dasar yang dirasakan sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi bagi generasi milenial? 3. Langkah preventif yang dilakukan generasi milenial dalam melawan hoax?	1. Saya sangat teredukasi dengan adanya kegiatan sosialisasi ini. 2. Hal yang paling mendasar perbedaannya adalah terbukanya cakrawala pengetahuan mengenai Hoax dan bahayanya menyebarkan berita <i>hoax</i> yang memicu perpecahan agar terhindar dari jerat hukum. 3. Saya lebih mawas diri dalam menyebarkan informasi apapun, dan kolektif memilih berita agar tidak terjebak dengan <i>hoax</i> .
Z	1. Bagaimana dampak sosialisasi terhadap tingkat edukasi generasi milenial? 2. Hal paling dasar yang dirasakan sebelum dan	1. Saya lebih mengetahui pengetahuan tentang bagaimana menyikapi jika hal itu terjadi, mengetahui pasal-pasal pidana jika hal itu terjadi, serta hal apa yang harus

Inisial	Pertanyaan	Jawaban
	sesudah mengikuti sosialisasi bagi generasi milenial? 3. Langkah preventif yang dilakukan generasi milenial dalam melawan hoax?	dilakukan setelahnya. Manfaat yang saya dapatkan dengan adanya kegiatan edukasi ini adalah dengan bersikap seperti layaknya jurnalis. Sikap "Skeptis" atau "ragu-ragu". Skeptis dalam menerima informasi yang didapat dan lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. 2. Hal yang paling mendasar perubahan yang terjadi setelah mengikuti sosialisasi adalah pemahaman saya makin lebih baik dalam memahami tentang <i>hoax</i> dalam kacamata hukum. 3. Selanjutnya saya akan lebih berhati-hati melihat berita dan menyebarkannya.

Berdasarkan hasil jawaban responden pertama, dapat dikatakan bahwa responden menyatakan sangat teredukasi dengan mengikuti podcast karena dengan mengikuti kegiatan podcast ini bertambah pengetahuan mereka mengenai regulasi hoax dan bahayanya. Dengan belajar membuat tindakan responden lebih hati-hati lagi dalam mencari berita dan tidak mudah percaya dengan pemberita yang didapatkan, harus teliti lagi dengan mencari referensi dan sumber yang terpercaya.

Berdasarkan hasil jawaban responden kedua, dapat kita simpulkan bahwa dengan di adakan kegiatan edukasi literasi hoax, responsen jauh lebih tau mengenai *hoax* secara jelas dengan mendengarkan langsung pembelajaran yang dipaparkan oleh para pakar yang ahli dalam bidang hukum dan jurnalis. Pemaparan bidang jurnalis menekankan bahwa harus tau apa saja ciri-ciri hoax salah satunya jangan terpancing dengan judul yang provokatif. Dalam bidang hukum memberi tahu bahwa setiap kita punya kebebasan namun ada hukum yang mengaturnya. Wawasan ini akan diaplikasikan dengan tidak sembarang menyebar berita yang belum jelas ke grup *whatsapp* sebagai langkah preventif dari diri sendiri.

Berdasarkan hasil jawaban responden ketiga, dapat dikatakan responden menyimpulkan sangat teredukasi dari hasil sosialisasi edukasi mengenai hoax, penambahan ilmu membuat cakrawal pengetahuan semakin terbuka lebar dalam memahami persoalan yang ada, bukan hanya wawasan namun sudut pandang dalam melihat segala sesuatu harus semakin jelas dengan adanya rujukan, membuat diri semakin mawas dan kolektif memilih berita.

Berdasarkan hasil jawabann responden keempat, dapat disimpulkan bahwa responden lebih banyak bertambah pengetahuan dalam melihat hoax di bidang hukum dengan memahami pasal-pasal hukum tentang regulasi hoax. Menumbuhkan sikap *skeptis* "ragu-ragu" untuk lebih berhati-hati dalam menerima berita yang belum jelas sumbernya. Pemahaman yang bertambah dan menjadi lebih baik membuat lebih hati-hati melihat berita dan menyebarkannya.

Dari hasil ke empat responden akan diperkuat dengan teori yang ada mengenai dampak yang dirasakan responden dan langkah preventif untuk tidak menyebarkan berita hoax Dampak dalam sosialisasi menambah pengetahuan generasi *milenial*. Dalam jurnal "Penerapan Teori Belajar Behavioristik Dalam Proses Pembelajaran" karya Novi Irwan mengatakan bahwa dengan belajar seseorang akan berinteraksi antara stimulus dan respon menjadi berpadu dan mengalami perubahan perilaku. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon²⁵. Dari teori ini ke 4 narasumber telah banyak belajar dari materi yang telah diberikan oleh pemateri terutama pembahasan mengenai hoax dalam perspektif hukum pidana dengan menggunakan UU ITE.

Dampak Sosialisasi dalam Bidang Edukasi mengenai Hoax

Salah satu penyebab yang terjadi mengapa semua kalangan terutama anak muda mudah tejobak dalam pemberitaan bohong (*hoax*) kurangnya daya nalar atau berpikir kritis terhadap berita yang datang. Hampir semua mengambil kesimpulan dari judul yang dibaca, ini salah satu budaya yang kurang baik dan tidak boleh di teruskan. Ada beberapa jenis *hoax* dapat kita lihat dari jurnal tulisan Muncar Tyas mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta :

Pertama, Tautan jebakan (*Clickbait*) adalah jebakan yang dibuat untuk menarik pembaca mengklik tautan demi keuntungan semata. Adapun isi berita belum tentu benar. Kedua, *Satire*, tulisan yang bernuansa humor, ironi dan hal yang berlebihan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat di masyarakat. Ketiga, Propaganda adalah sebuah kreativitas penyebarluaskan informasi, fakta, gosip, argumentasi, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Keempat, Ketidakbenaran informasi (*misinformation*) adalah informasi yang tidak benar atau tidak akurat yang ditulis tujuannya untuk menipu. Kelima, Berita bohong (*fake news*) merupakan berita yang berusaha menggantikan berita yang sesungguhnya²⁶

Selain mengetahui jenis berita *hoax*, generasi muda juga di edukasi dalam mengetahui ciri-ciri berita hoax itu sendiri. Dalam pembahasan yang ada di media sosial melalui *podcast* yang disampaikan oleh Bapak BAH M.H, beliau menjelaskan bahwa

²⁵ Nahar, Novi Irwan. 2016. "Penerapan Teori Behavioristik Dalam Proses Pembelajaran." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 64-65.

²⁶Palupi, Muncar Tyas. 2020. "Hoax: Pemanfaatan Sebagai Bahan Edukasi Di Era Literasi Digital Dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda." *Jurnal Skripta* 4-5.

apapun yang keluar dari media berita tetapi tidak memiliki lisensi itu semua adalah berita hoax.

Meningkatnya Pengetahuan Regulasi Mengenai Hoax.

Penyebaran *hoax* tersebut dilakukan melalui media elektronik maka berlaku UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016, karena Negara Indonesia menganut Asas *Lex Specialis Derogat lex Generalis*, artinya aturan yang lebih khusus akan mengenyampingkan aturan yang lebih umum apabila mengatur hal yang sama. Di antara kedua undang-undang tersebut, yang dikatakan lebih khusus adalah UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016, karena khusus berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam pasal ini, sebagai berikut:

Pertama Dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, Kedua yang melakukan perbuatan adalah orang; Ketiga, Bentuk perbuatan adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; Bohong dan menyesatkan berlaku secara kumulatif, bohong diartikan tidak benar atau tidak sesuai dengan aslinya, sedangkan menyesatkan diartikan menjadikan orang lain berpandangan salah atau keliru.

Menimbulkan akibat berupa kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Masyarakat adalah pemakai barang dan/atau jasa elektronik, sehingga siapapun yang melakukan perbuatan pelanggaran dalam media elektronik dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen dalam transaksi elektronik²⁷.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)²⁸.

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 14 ayat 1 menegaskan:" barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ayat 2"barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran

²⁷ Remaja, N.G. 2020. "Pengamanan Informasi Dalam Rangka Mengawal Generasi Milenial Tolak Ancaman Berita Hoax." 41-42.

²⁸Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Surabaya: Kesindo Utama, 2018) hal: 25

dikalangan rakyat, sedangkan dia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat pertama merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan, sebagai maksud atau kepastian²⁹.

Penyebaran berita bohong (hoax) yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Dalam melawan hoax dan menecegah dampak negatif hoax pemerintah pada dasarnya telah memilih payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1,2 pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax³⁰.

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, penyebar berita bohong (hoax) juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-undang lain di luar KUHP yaitu antara lain Pasal 156, 157, 310, 311, kemudian pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam penjabaran Buk LAK S.H.,M.H melihat hoax dalam perspektif hukum pidana membuat kita harus berhati-hati, untuk aman menjalankan hidup pesan yang disampaikan beliau adalah jangan pernah mengganggu ranah privasi orang agar kita tidak terjerat UU ITE ini, Undang-undang menjadi alat pengingat bahwa dalam bersosial media kita boleh bebas tapi ada undang-undang yang mengatur semuanya.

Langkah Preventif Pencegahan Hoax

Selain itu kominfo telah memberikan 5 tips cara menghindari dari berita hoax untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membaca berita yang ada di sekitar kita.

Pertama, Hati-hati dengan judul provokatif, judul adalah bagian yang paling krusial dalam Kedua, Cermati alamat situs. Ketiga, Periksa fakta apakah sudah memenuhi syarat berita. Keempat Cek keaslian foto. Kelima, Ikut serta grup diskusi anti-hoax³¹.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*, penjelasan Umum, Pasal XIV, hal. 28.

³⁰ PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 12.

³¹ Adhiorso, D. S., Utari, P. & Slamet, Y. 2017. "Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 15 (3) 215-225.

Tips diberikan kepada semua kalangan agar mudah mengenali hoax yang memicu perpecahan bahkan berujung penjara. Hal ini sangat penting dalam melakukan edukasi kepada mereka generasi muda Kota Langsa. Namun setelah dilakukan edukasi perubahan perilaku terjadi. Melalui wawancara dengan 4 narasumber dengan pertanyaan “apa yang saudara lakukan setelah mengetahui pemaparan hoax melalui media sosial yaitu *podcast*. Jawaban menunjukkan mereka lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi, yang dulu mengirim tanpa pikir, sekarang lebih kritis lagi.

Kurang efektifnya aturan-aturan tersebut disebabkan karena proses sosialisasi pada masyarakat masih belum terjadi secara optimal. Meski sudah ada UU ITE, bahkan Fatwa MUI mengenai bermuamalah pada media sosial, tetapi berapa banya warganet yang mengerti tentang isi dan konsekuensinya jika melanggar? Padahal, aspek sosialisasi ini berperan penting untuk meningkatkan self-control individu. Untuk itu, sosialisasi melalui literasi digital menjadi hal yang krusial dilakukan pada era digital ini, khususnya memasuki era post-truth.

Literasi digital yang memberi titik tekan pada kemampuan kritis individu dalam menggunakan media digital, dalam hal ini juga termasuk media sosial, berpijak pada pemrosesan informasi dan melibatkan kompetensi teknologi, kognitif, dan sosial. Hal tersebut perlu dilakukan agar warganet lebih peka ketika menyaring informasi dan cakap dalam membedakan informasi akurat dan tidak. Literasi digital melalui podcast dapat menjadi alternatif cara yang efektif, dengan mengenalkan tanda-tanda berita palsu, prosedur verifikasi informasi, hingga menindak lanjuti informasi yang kiranya masuk kategori hoax. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kecakapan literasi digital? Secara teoritis, individu dengan tingkat literasi yang tinggi harus mendapatkan asupan informasi yang baik, kemudian mengaturnya menjadi struktur pengetahuan yang berguna. Namun dalam praktiknya, meningkatkan kecakapan literasi digital perlu dilakukan sedini mungkin. Pengenalan literasi digital pada dunia akademik dapat dimulai dari sosialisasi kurikulum literasi. Seperti peta kurikulum yang ditawarkan oleh UNESCO, perlu adanya literasi akademik yang menyasar pada guru, salah satunya agar guru dapat secara kritis mengevaluasi konten media dan mengevaluasi informasi yang beredar.

Selain upaya tersebut, strategi personal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital, yang diadopsi dari pemikiran juga dapat diterapkan. Pertama, mengembangkan kesadaran akurat akan paparan informasi dengan memilah sumber yang kredibel. Kedua, terus memperkaya diri dengan ilmu agar struktur pengetahuan yang kita bangun menjadi lebih kuat. Ketiga, membandingkan informasi yang sama dari satu platform media ke media lainnya agar bisa mendapatkan banyak sudut pandang. Keempat, berkaca pada opini pribadi, apakah opini tersebut sudah cukup rasional dengan segala sumber informasi yang kita punya. Terakhir, menumbuhkan budaya verifikasi dan aktif mengoreksi informasi palsu yang beredar³².

³² Sabrina, Anisa Rizki, *Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax*. Journal of communication studies.vol.5.no.2

PENUTUP

Kesimpulan yang didapat mengenai “Edukasi Regulasi Hoax Melalui *Podcast* Di Kalangan Generasi *Milenial* Kota Langsa” adalah bahwa dari hasil wawancara dengan generasi muda Kota Langsa yang mengikuti edukasi mengenai hoax, mereka sangat teredukasi dengan adanya konten digital melalui *podcast*. dan menjadi pribadi yang mawas diri dalam melihat judul berita yang terlalu bombastis, teliti melihat kebenaran situsnya, dan jangan membagikan informasi yang belum jelas di media sosial karena dapat berakibat fatal dan berujung penjara. Dengan adanya UU ITE membuat orang tidak sebebas-bebasnya dalam menyebarkan informasi yang dapat mengakibatkan keresahan orang banyak, dan memicu perpecahan. Regulasi menjadi rambu-rambu manusia dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang di inginkan peraturan itu sendiri. Dasar hukum yang jelas dengan asas legalitas yang memadai membuat orang akan di hukum sesuai apa yang telah di terapkan oleh Undang-undang. Hadirnya inovasi baru konten digital baru seperti *podcast* memberi wadah belajar baru bagi generasi muda dalam mendapatkan informasi mengenai bahayanya hoax, di era digital generasi muda di tuntut untuk terus berinovasi dalam mengembangkan potensi yang ada, tidak hanya menjadi penikmat karya namun memiliki kontribusi nyata agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki anak muda yang berwawasan tinggi.

Untuk seluruh generasi muda, berhati-hati dalam melihat berita jangan mudah terpancing dengan judul yang terlalu bombastis, lihat situsnya, lihat keaslian foto dan berita serta ikutlah komunitas anti hoax agar mendapat banyak wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dengan mudah mengetahui mana yang benar dan bukan. Pahami UU ITE agar tidak terjebak dalam penjara karena ketidaktahuan akan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Selektif dalam melihat berita, saring sebelum *sharing*.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Syaifuddin, Lukman Hakim. 2017. *Melawan Hoax di Media Social dan Media Massa*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing

Manullang, Marihot, and Manuntun Pakpahan. 2014. *Metodologi Penelitian Proses Penelitian Praktis*. Bandung: Citapustaka Media.

Kasiram, Mohammad. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Malang press.

Nurudin. 2012. *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*. Yogyakarta: Buku Litera.

Peraturan Undang-undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Jurnal

- Abdullah. Majid, S.Sos.M.Si. 2019. "FENOMENA PENYEBARAN HOAX DAN LITERASI BERMEDIA SOSIAL LEMBAGA." *Jurnal Komodifikasi, Volume 8* 228-239.
- Abdullah.Majid. 2019. "Fenomena Penyebaran Hoax dan Literasi Bermedia Sosial Lembaga Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia." *Jurnal Komodifikasi, Volume 8*. 228-239.
- Adhilarso, D. S., Utari, P. & Slamet, Y. 2017. "Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen." *Jurnal Ilmu Komunikasi. 15 (3)* 215-225.
- Aminah. 2019. "DAMPAK HOAX DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK TERHADAP PEMILIH PEMULA." *Jurnal Komunikasi Global, Volume 8, Nomor 1*.
- Fernandes, Reno, Eka Vidya Putra, and Rila Muspita. 2019. "Optimalisasi Institusi Pendidikan sebagai upaya pengendalian Hoax." 17.
- Gogali, Venessa Agusta, dan Muhammad Tsabit. 2020. "Eksistensi Radio Dalam Program Podcast Di Era Digital Konten." 67-68.
- Gumilar, G., Adiprasetyo, J., & Maharani, N. 2017. "Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) oleh Siswa SMA." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1)* 35-40.
- Helde, S. Westerman dan Van Der. 2013. "Social Media as Information Source: eency of Updates dan Credibility of Information." *Journal of Computer Mediated Communication* 171-183.
- Munzaimah M, Fatma Wardy Lubis. 2020. "Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan." *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 6 (1)* 11-22 .
- Nahar, Novi Irwan. 2016. "Penerapan Teori Behavioristik Dalam Proses Pembelajaran." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 64-65.
- Palupi, Muncar Tyas. 2020. "Hoax: Pemanfaatan Sebagai Bahan Edukasi Di Era Literasi Digital Dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda." *Jurnal Skripta* 4-5.
- Remaja, N.G. 2020. "Pengamanan Informasi Dalam Rangka Mengawal Generasi Milenial Tolak Ancaman Berita Hoax." 41-42.
- Sabrina, Anisa Rizki, *Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax*. Journal of comunication studies.vol.5.no.2
- Siddiqu, S. & Singh, T. 2016. " Social Media its Impact with Positive and Negative Aspects." *International Journal of Computer Applications Technology and Research, 5(2)* 71 – 75.
- Situngkir, H. 2017. "Spread of hoax in Social Media A Report on Empirical Case." *Journal of Economic Perspectives—Volume 31, Number 2—Spring 2017* 211–236.

- Suyanto, T., Prasetyo, K., Isbandono, P., Zain, I., Purba, I., & Gamaputra, G. 2018. "Persepsi Mahasiswa terhadap Kemunculan Berita Bohong di Media Sosial." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1) 52-61.
- Syamsuadi, A., Hartati, S., Arisandi, D., Murtasidin, B., Elvitaria, L., Trisnawati, L., Febrianita. 2019. "Menjadi Bijak Bagi Pemilih Pemula Berdasarkan Informasi Dari Media Sosial Di Kabupaten Kepulauan Meranti." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*. 3(1) 27-35.
- Totok Suyantoa, Ketut Prasetyo, Prasetyo Isbandono, Ita Mardiani Zain, Iman Pasu Purba, Gading Gamaputra. 2018. "Persepsi Mahasiswa terhadap Kemunculan Berita Bohong di Media Sosial ." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 15 No. 1 Tahun**Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 15 No. 1* 52 – 61 .
- Utami, P. 2018. "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22 (2) 85-97.
- Alfaris, M. R., 2018. Peran Dan Tindakan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Konteks Kekuasaan Dan Kewenangan Yang Merepresentasikan Rakyat Daerah. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1(1).